



P U T U S A N

No. 1095 K /Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SABRAN SARAGIH** ;
tempat lahir : Sei Buluh ;
umur / tanggal lahir : 02 Juni 1938 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Komplek PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa
Dusun IX, Desa Firdaus, Kecamatan Sei
Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Sinar Intan Tapioka
Perkasa (PT. SITP) ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Sabran Saragih bersama-sama dengan Asnan Nasution dan Harianto (keduanya tidak diketahui keberadaannya / DPO) pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 09.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2008 bertempat di aliran Sungai Sei Rampah tepatnya di Dusun IX, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau pengrusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa yang beralamat di Jalan Belidaan Dusun IX, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai telah berdiri sejak tahun 1995 dan bergerak di bidang Usaha Kilang

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1095 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapioka dengan jenis barang jasa dagangan utama pembuatan Tepung Tapioka sesuai dengan Izin Usaha Industri (melalui tahap persetujuan prinsip) No. 30 / 02 / IZ / UHPK.1 / VI / 97 dikeluarkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Industri Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 634.05 / PK / IX / UPPTSP / 2007 tanggal 21 September 2007 yang dikeluarkan UPPTSP Kabupaten Serdang Bedagai, di mana bahan baku industri terbuat dari ubi kayu sebagai bahan pembuatan tepung Tapioka dan air sebagai pencuci ubi kayu serta pembuburan ubi lalu proses pengolahan pembuatan tepung Tapioka tersebut menggunakan beberapa mesin dan dalam proses pengolahan pembuatan tepung Tapioka, maka PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa menghasilkan limbah sebanyak 2 (dua) macam yakni Limbah Cair yang terdiri dari cairan berasal cucian ubi serta cairan hasil produksi dan Limbah Padat berupa ampas dijual ke konsumen guna sebagai bahan makanan ternak / hewan peliharaan seperti lembu, kambing, bebek, babi.

- Bahwa proses pengolahan Limbah Cair berasal dari sisa cucian ubi yakni cairan yang berasal dari cucian ubi kayu dialirkan ke Mesin Culong gunanya memisahkan kulit dan kotoran lain sedangkan Limbah airnya dialirkan ke Bak Kontrol 1 (tempat pengendapan) dan ke Bak Kontrol 2 (tempat pengendapan) sampai ke Bak Kontrol 3 (tempat pengendapan terakhir) guna mengendapkan kotoran-kotoran dan memproses kadar air sehingga air menjadi bening. Setelah itu Limbah air dialirkan ke Kolam Pengendapan 1 kemudian dialirkan secara berturut ke Kolam Pengendapan 2, Kolam Pengendapan 3 (mempunyai 4 buah kincir guna memproses kadar air) sampai dengan ke Kolam Pengendapan 4 dan Kolam Pengendapan 5 (mempunyai 2 buah kincir) serta terakhir di Kolam Pengendapan 6 lalu dari Kolam Pengendapan 6 maka dialirkan ke anak sungai yang alirannya ke Sungai Sei Rampah. Proses Pengolahan Limbah Cair berasal pemisahan pati dan air yakni cairan yang berasal dari pemisahan pati dan air merupakan cairan limbah dimasukkan ke dalam Bak Pengendapan 1 yang mengalir ke Bak Pengendapan 2, Bak Pengendapan 3, Bak Pengendapan 4, Bak Pengendapan 5 dan Bak Pengendapan 6 sampai terakhir di Bak Kontrol guna pengendapan kotoran-kotoran dan proses kadar air lalu dari Bak Kontrol dialirkan ke Kolam Pengendapan 1, Kolam Pengendapan 2, Kolam Pengendapan 3, Kolam Pengendapan 4, Kolam Pengendapan 5 dan Kolam Pengendapan 6 selanjutnya dialirkan ke anak sungai menuju aliran Sungai



Sei Rampah.

- Bahwa Agus Salim alias Ahong (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa yang bertanggungjawab penuh secara operasional serta mengawasi pelaksanaan kerja seluruh karyawan Pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa telah menyuruh Terdakwa Sabran Saragih bersama dengan Asnan Nasution dan Harianto (keduanya tidak diketahui keberadaannya / DPO) selaku Karyawan yang bertanggung jawab serta mengurus bagian Limbah Pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa untuk melakukan pembuangan Limbah Cair yang berasal dari sisa cucian ubi serta Limbah Cair berasal dari pemisahan pati dan air ke aliran Sungai Sei Rampah selanjutnya Terdakwa Sabran Saragih bersama dengan Asnan Nasution dan Harianto melakukan pembuangan Limbah tersebut ke aliran Sungai Sei Rampah setelah Limbah mengalami proses netralisasi agar lendirnya mengendap dan air jernihnya yang keluar pada siang dan malam hari.
- Bahwa Parameter, Kadar Maksimum dan Beban Pencemaran Maksimum untuk Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Tapioka sesuai dengan Lampiran B.VIII Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-51 / MENLH / 10 / 1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kesehatan Industri Tapioka antara lain :

No	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg / L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg / ton)
1	BOD5	150	4,5
2	COD	300	9
3	TSS	100	3
4	SIANIDA (CN)	0,3	0.009
5	pH	6.0 – 9.0	
6	Debit Limbah Maksimum	30 M ² perton produk Tapioka	

- Bahwa sejak tahun 1997 masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar aliran Sungai Sei Rampah tepatnya di Dusun IX, Desa Firdaus, Kecamatan Sei rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang berdekatan dengan saluran pembuangan Limbah Cair yang berasal dari PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa merasa telah terjadi pencemaran Lingkungan hidup terhadap Sungai Sei Rampah berupa tercium bau busuk yang menyengat yang berasal dari Limbah lalu masyarakat sekitar tidak dapat lagi mempergunakan air Sungai Sei Rampah sebagai sarana mencuci, mandi serta memasak bahkan tidak dapat mempergunakan air sungai perkembangbiakan air tawar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga keseimbangan ekosistem hayati, kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2008 masyarakat sekitar Sungai Sei Rampah yang diwakili oleh saksi Muh. Nur Bawean melaporkan kejadian pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari Limbah PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa tersebut ke Polres Serdang Bedagai untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa pihak Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bersama Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan BAPEDALDA Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Kapolres Serdang Bedagai No. Pol : B / 1468 / XI / 2009 tanggal 03 Nopember 2008 meminta kepada Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan pemeriksaan, penelitian dan analisa Sungai Sei Rampah dan PT. SITP, selanjutnya telah melakukan pemeriksaan, penelitian dan menganalisa dengan dan mengambil contoh (sample) terhadap PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa serta aliran Sungai Sei Rampah yakni pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2008 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB melakukan pemeriksaan, penelitian terhadap Limbah yang dihasilkan PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa ada 2 (dua) cara antara lain dengan Titik Pemeriksaan Inlet Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yakni sample (air limbah) sebelum masuk ke Kolam Pengendapan I diambil sesuai dengan kebutuhan untuk pemeriksaan ke laboratorium kemudian dikirim ke kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Bapedalda Propinsi Sumatera Utara untuk diperiksa, diteliti dan dianalisa lebih lanjut dan dengan Titik Pemeriksaan Outlet IPAL yakni sample (air limbah) diambil pada saluran kolam terakhir kemudian dikirim ke UPT Laboratorium Bapedalda Propinsi Sumatera Utara untuk diperiksa, diteliti dan dianalisa lebih lanjut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2008 pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB melakukan pemeriksaan, penelitian terhadap aliran Sungai Sei Rampah dengan mengambil sample di beberapa titik daerah yakni Pergulaan, Pardomuan, Belidahan, Rampah Nagur dan Pelintahan.
- Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kabupaten Serdang Bedagai No. 660 / 25 / KAN AMDAL / 2009 tanggal 19 Pebruari 2009 tentang Hasil Pemeriksaan Penelitian Aliran Sungai Rampah dan PT. Sinar Tapioka Perkasa antara lain Pemeriksaan dan Analisa Air Limbah PT. SITP :

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1095 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	PARAMETER	ACUAN METODE	SATUAN	BAKU MUTU*	TITIK PEMERIKSAAN	
					INLET IPAL	OUTLET IPAL
1	BOD5	JIS K - 0102 - 21	mg / L	150	4048	228
2	COD	Coloritmetric	mg / L	300	7300	410
3	TSS	Photometric	mg / L	100	2277	97
4	SIANIDA (CN)	PP	mg / L	0,3	1,2	1,3
5	pH	Potensiometri	-	6 - 9	6,11	8,49

- Dengan penjelasan mengenai hasil analisa Laboratorium tersebut adalah :

- 1) Hasil analisa yang dibandingkan dengan buku mutu adalah hasil analisa limbah pada titik Outlet Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL).
- 2) Ada beberapa parameter yang memiliki konsentrasi di atas baku mutu yaitu BOD5, COD dan SIANIDA.
- 3) Bila dibandingkan antara titik Inlet dengan titik Outlet IPAL, sudah terjadi penurunan konsentrasi masing-masing parameter air limbah, namun efisiensi pengelolaan IPAL belum mencapai nilai baku mutu air limbah untuk industri Tapioka.

- Pemeriksaan dan Analisa Aliran Sungai Rambah :

No	Parameter	Acuan Metode	Satuan	Baku Mutu*	Titik Pemeriksaan					
					Pergulaan	Pardomuan	Belidahan	Rambah	Nagur	Pelintahan
1	pH	Potensiometri	-	6-9	8,58	8,28	8,12	8,02	7,80	7,89
2	BOD5	JIS K-0102-21	mg/L	3	23,4	49,2	21,7	25,5	42,5	32,4
3	COD	Colorimetric	mg/L	25	42	87	38	45	75	59
4	TSS	Photometric	mg/L	50	41	240	43,5	53,5	140	65,5
5	NO3-N	Cd Reduction	mg/L	10	0,4	0,8	0,8	0,9	1,1	0,7
6	N-TOTAL	JIS K-0102-45.2	mg/L	(-)	0,69	2,25	1,45	1,38	1,47	1,10
7	Total Caliform	MPN	Koloni / 100 ml	5000	110	140	90	110	120	90
8	Fecal Coliform	MPN	Koloni / 100 ml	1000	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

* Baku mutu yang digunakan PP No. 82 Tahun 2001 untuk kelas air II

- Ada pun penjelasan mengenai hasil analisa Laboratorium tersebut adalah :

- 1) Pada tiap titik pemeriksaan terdapat 4 (empat) parameter yang berada di atas baku mutu PP No. 82 Tahun 2001 untuk air kelas II, yaitu BOD5, COD, TSS dan N-Total.
- 2) Parameter BOD5, COD dan N-Total yang berada di atas baku mutu terdapat pada titik pemeriksaan-pemeriksaan Pergulaan, Pardomuan, Belidahan, Rambah, Nagur dan Pelintahan sedangkan Parameter TSS



terdapat pada titik pemeriksaan Pardomuan, Rampah, Nagur, Pelintahan.

3) Nilai BOD5, COD, TSS dan N-Total yang tinggi tersebut dapat terjadi akibat adanya kegiatan seperti industri, pertanian, penambangan dan domestik yang ada disepanjang aliran sungai tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Limbah Cair dari PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa jika ada Parameter Limbah Cair yang melebihi ambang batas baku mutu, yaitu BOD5, COD dan SIANIDA (CN) sehingga di dalam penanganan atau pengolahan limbahnya masih belum maksimal dan Agus Salim alias Ahong selaku Kepala Pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa serta Terdakwa Sabran Saragih bersama dengan Asnan Nasution dan Harianto selaku Karyawan Bagian Limbah PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa tidak dibenarkan membuang Limbah Cair ke aliran Sungai Sei Rampah karena Limbah Cair tersebut tidak sesuai dengan Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-51 / MENLH / 10 / 1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri sehingga telah mencemari aliran Sungai Sei Rampah serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar aliran Sungai Sei Rampah yang menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Sabran Saragih bersama-sama dengan Asnan Nasution dan Harianto (keduanya tidak diketahui keberadaannya / DPO) pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 09.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2008 bertempat di aliran Sungai Sei Rampah tepatnya di Dusun IX, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan / atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa yang beralamat di Jalan Belidaan Dusun IX, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai telah berdiri sejak tahun 1995 dan bergerak dibidang Usaha Kilang Tapioka dengan jenis barang jasa dagangan utama pembuatan Tepung Tapioka sesuai dengan Izin Usaha Industri (melalui tahap persetujuan prinsip) No. 30 / 02 / IZ / UHPK.1 / VI / 97 dikeluarkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Industri Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 634.05 / PK / IX / UPPTSP / 2007 tanggal 21 September 2007 yang dikeluarkan UPPTSP Kabupaten Serdang Bedagai, di mana bahan baku industri terbuat dari ubi kayu sebagai bahan pembuatan tepung Tapioka dan Air sebagai pencuci ubi kayu serta pembuburan ubi lalu proses pengolahan pembuatan tepung Tapioka tersebut menggunakan beberapa mesin dan dalam proses pengolahan pembuatan tepung Tapioka maka PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa menghasilkan limbah sebanyak 2 (dua) macam yakni Limbah Cair yang terdiri dari cairan berasal cucian ubi serta cairan hasil produksi dan Limbah Padat berupa ampas dijual ke konsumen guna sebagai bahan makanan ternak / hewan peliharaan seperti lembu, kambing, bebek, babi.
- Bahwa proses pengolahan Limbah Cair berasal dari sisa cucian ubi yakni cairan yang berasal dari cucian ubi kayu dialirkan ke Mesin Culong gunanya memisahkan kulit dan kotoran lain sedangkan Limbah airnya dialirkan ke Bak Kontrol 1 (tempat pengendapan) dan ke Bak Kontrol 2 (tempat pengendapan) sampai ke Bak Kontrol 3 (tempat pengendapan terakhir) guna mengendapkan kotoran-kotoran dan memproses kadar air sehingga air menjadi bening. Setelah itu Limbah air dialirkan ke Kolam Pengendapan 1 kemudian dialirkan secara berturut ke Kolam Pengendapan 2, Kolam Pengendapan 3 (mempunyai 4 buah kincir guna memproses kadar air) sampai dengan ke Kolam Pengendapan 4 dan Kolam Pengendapan 5 (mempunyai 2 buah kincir) serta terakhir di Kolam Pengendapan 6 lalu dari Kolam Pengendapan 6 maka dialirkan ke anak sungai yang alirannya ke Sungai Sei Rampah. Proses Pengolahan Limbah Cair berasal pemisahan pati dan air yakni cairan yang berasal dari pemisahan pati dan air merupakan cairan limbah dimasukkan ke dalam Bak Pengendapan 1 yang mengalir ke

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1095 K /Pid.Sus/2011



Bak Pengendapan 2, Bak Pengendapan 3, Bak Pengendapan 4, Bak Pengendapan 5 dan Bak Pengendapan 6 sampai terakhir di Bak Kontrol guna pengendapan kotoran-kotoran dan proses kadar air lalu dari Bak Kontrol dialirkan ke Kolam Pengendapan 1, Kolam Pengendapan 2, Kolam Pengendapan 3, Kolam Pengendapan 4, Kolam Pengendapan 5 dan Kolam Pengendapan 6 selanjutnya dialirkan ke anak sungai menuju aliran Sungai Sei Rampah.

- Bahwa Agus Salim alias Ahong (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa yang bertanggung jawab penuh secara operasional serta mengawasi pelaksanaan kerja seluruh karyawan Pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa telah menyuruh Terdakwa Sabran Saragih bersama dengan Asnan Nasution dan Harianto (keduanya tidak diketahui keberadaannya / DPO) selaku Karyawan yang bertanggung jawab serta mengurus bagian Limbah Pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa untuk melakukan pembuangan Limbah Cair yang berasal dari sisa cucian ubi serta Limbah Cair berasal dari pemisahan pati dan air ke aliran Sungai Sei Rampah selanjutnya Terdakwa Sabran Saragih bersama dengan Asnan Nasution dan Harianto melakukan pembuangan Limbah tersebut ke aliran Sungai Sei Rampah setelah Limbah mengalami proses netralisasi agar lendirnya mengendap dan air jernihnya yang keluar pada siang dan malam hari.
- Bahwa Parameter, Kadar Maksimum dan Beban Pencemaran Maksimum untuk Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Tapioka sesuai dengan Lampiran B.VIII Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-51 / MENLH / 10 / 1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kesehatan Industri Tapioka antara lain :

No	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg / L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg / ton)
1	BOD5	150	4,5
2	COD	300	9
3	TSS	100	3
4	SIANIDA (CN)	0,3	0.009
5	pH	6.0 – 9.0	
6	Debit Limbah Maksimum	30 M ² perton produk Tapioka	

- Bahwa sejak tahun 1997 masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar aliran Sungai Sei Rampah tepatnya di Dusun IX, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang berdekatan dengan saluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan Limbah Cair yang berasal dari PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa merasa telah terjadi pencemaran lingkungan hidup terhadap Sungai Sei Rampah berupa tercium bau busuk yang menyengat yang berasal dari Limbah lalu masyarakat sekitar tidak dapat lagi mempergunakan air Sungai Sei Rampah sebagai sarana mencuci, mandi serta memasak bahkan tidak dapat mempergunakan air sungai perkembangbiakan air tawar untuk menjaga keseimbangan ekosistem hayati, kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2008 masyarakat sekitar Sungai Sei Rampah yang diwakili oleh saksi Muh. Nur Bawean melaporkan kejadian pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari Limbah PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa tersebut ke Polres Serdang Bedagai untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa pihak Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bersama Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan BAPEDALDA Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Kapolres Serdang Bedagai No. Pol : B / 1468 / XI / 2009 tanggal 03 Nopember 2008 meminta kepada Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan pemeriksaan, penelitian dan analisa Sungai Sei Rampah dan PT. SITP, selanjutnya telah melakukan pemeriksaan, penelitian dan menganalisa dengan mengambil contoh (sample) terhadap PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa serta aliran Sungai Sei Rampah yakni pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2008 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB melakukan pemeriksaan, penelitian terhadap Limbah yang dihasilkan PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa ada 2 (dua) cara antara lain dengan Titik Pemeriksaan Inlet Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yakni sample (air limbah) sebelum masuk ke Kolam Pengendapan I diambil sesuai dengan kebutuhan untuk pemeriksaan ke laboratorium kemudian dikirim ke kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Bapedalda Propinsi Sumatera Utara untuk diperiksa, diteliti dan dianalisa lebih lanjut dan dengan Titik Pemeriksaan Outlet IPAL yakni sample (air limbah) diambil pada saluran kolam terakhir kemudian dikirim ke UPT Laboratorium Bapedalda Propinsi Sumatera Utara untuk diperiksa, diteliti dan dianalisa lebih lanjut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2008 pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB melakukan pemeriksaan, penelitian terhadap aliran Sungai Sei Rampah dengan mengambil sample di beberapa titik daerah, yakni Pergulaan, Pardomuan, Belidahan, Rampah Nagur dan Pelintahan.
- Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pengendalian Dampak

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1095 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan (BAPEDAL) Kabupaten Serdang Bedagai No. 660 / 25 / KAN AMDAL / 2009 tanggal 19 Pebruari 2009 tentang Hasil Pemeriksaan Penelitian Aliran Sungai Rampah dan PT. Sinar Tapioka Perkasa antara lain Pemeriksaan dan Analisa Air Limbah PT. SITP :

No	PARAMETER	ACUAN METODE	SATUAN	BAKU MUTU*	TITIK PEMERIKSAAN	
					INLET IPAL	OUTLET IPAL
1	BOD5	JIS K – 0102 – 21	mg / L	150	4048	228
2	COD	Coloritmetric	mg / L	300	7300	410
3	TSS	Photometric	mg / L	100	2277	97
4	SIANIDA (CN)	PP	mg / L	0,3	1,2	1,3
5	pH	Potensiometri	-	6 - 9	6,11	8,49

- Dengan penjelasan mengenai hasil analisa Laboratorium tersebut adalah :
 - 1) Hasil analisa yang dibandingkan dengan buku mutu adalah hasil analisa limbah pada titik Outlet Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL).
 - 2) Ada beberapa parameter yang memiliki konsentrasi di atas baku mutu yaitu BOD5, COD dan SIANIDA.
 - 3) Bila dibandingkan antara titik Inlet dengan titik Outlet IPAL, sudah terjadi penurunan konsentrasi masing-masing parameter air limbah, namun efisiensi pengelolaan IPAL belum mencapai nilai baku mutu air limbah untuk industri Tapioka.

- Pemeriksaan dan Analisa Aliran Sungai Rampah :

No	Parameter	Acuan Metode	Satuan	Baku Mutu*	Titik Pemeriksaan					
					Pergulaan	Pardomuan	Belidahan	Rampah	Nagur	Pelintahan
1	pH	Potensiometri	-	6-9	8,58	8,28	8,12	8,02	7,80	7,89
2	BOD5	JIS K-0102-21	mg/L	3	23,4	49,2	21,7	25,5	42,5	32,4
3	COD	Colorimetric	mg/L	25	42	87	38	45	75	59
4	TSS	Photometric	mg/L	50	41	240	43,5	53,5	140	65,5
5	NO3-N	Cd Reduction	mg/L	10	0,4	0,8	0,8	0,9	1,1	0,7
6	N-TOTAL	JIS K-0102-45.2	mg/L	(-)	0,69	2,25	1,45	1,38	1,47	1,10
7	Total Caliform	MPN	Koloni / 100 ml	5000	110	140	90	110	120	90
8	Fecal Coliform	MPN	Koloni / 100 ml	1000	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

* Baku mutu yang digunakan PP No. 82 Tahun 2001 untuk kelas air II

- Ada pun penjelasan mengenai hasil analisa Laboratorium tersebut adalah :
 - 1) Pada tiap titik pemeriksaan terdapat 4 (empat) parameter yang berada di atas baku mutu PP No. 82 Tahun 2001 untuk air keras II yaitu BOD5,



COD, TSS dan N-Total.

- 2) Parameter BOD5, COD dan N-Total yang berada di atas baku mutu terdapat pada titik pemeriksaan-pemeriksaan Pergulaan, Pardomuan, Belidahan, Rampah, Nagur dan Pelintahan sedangkan Parameter TSS terdapat pada titik pemeriksaan Pardomuan, Rampah, Nagur, Pelintahan.
- 3) Nilai BOD5, COD, TSS dan N-Total yang tinggi tersebut dapat terjadi akibat adanya kegiatan seperti industri, pertanian, penambangan dan domestik yang ada di sepanjang aliran sungai tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Limbah Cair dari PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa jika ada Parameter Limbah Cair yang melebihi ambang batas baku mutu, yaitu BOD5, COD dan SIANIDA (CN) sehingga di dalam penanganan atau pengolahan limbahnya masih belum maksimal dan Agus Salim alias Ahong selaku Kepala Pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa serta Terdakwa Sabran Saragih bersama dengan Asnan Nasution dan Harianto selaku Karyawan Bagian Limbah PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa tidak dibenarkan membuang Limbah Cair ke aliran Sungai Sei rampah karena Limbah Cair tersebut tidak sesuai dengan Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-51 / MENLH / 10 / 1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri sehingga telah mencemari aliran Sungai Sei Rampah serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar aliran Sungai Sei Rampah yang menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 16 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sabran Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara melawan hukum dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (dakwaan Pertama) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabran Saragih dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 554 / Pid.B / 2010 / PN-TTD tanggal 21 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sabran Saragih tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 01 / Akta Pid / 2011 / PN-TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Januari 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 17 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 21 Desember 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 17 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1095 K /Pid.Sus/2011



diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya, yakni membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire (bebas murni) dengan alasan jika unsur "secara melawan hukum dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan" (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), khususnya dalam unsur "sengaja" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil putusannya telah melakukan kekeliruan dalam membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire khususnya mengenai penafsiran unsur "sengaja". Menurut



Jaksa / Penuntut Umum jika putusan tersebut bukanlah putusan bebas murni melainkan seharusnya menjatuhkan putusan hukuman pidana terhadap Terdakwa karena *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan atau salah karena “peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya” di mana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara baik / tepat mengenai alat bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini di persidangan, yakni saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa (Pasal 184 KUHP) yang selanjutnya dihubungkan pembuktian unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu unsur “Secara melawan hukum dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan”. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada tingkat pertama sesuai pemeriksaan alat bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Jaksa / Penuntut Umum dalam melimpahkan berkas perkara pidana atas nama Terdakwa Sabran Saragih ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dengan Surat Dakwaan, yakni Primair Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Subsidair Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa (SITP) yang beralamat di Jalan Belidaan Dusun IX, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai telah berdiri sejak tahun 1995 dan bergerak di bidang Usaha Kilang Tapioka dengan jenis barang jasa dagangan utama pembuatan Tepung Tapioka sesuai dengan Izin Usaha Industri (melalui tahap persetujuan prinsip) No. 30 / 02 / IZ / UHPK.1 / VI / 97 dikeluarkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 634.05 / PK / IX / UPPTSP / 2007 tanggal 21 September 2007 yang dikeluarkan UPPTSP Kabupaten Serdang Bedagai, di mana bahan baku industri terbuat dari Ubi kayu sebagai bahan pembuatan tepung tapioka dan Air



sebagai pencuci ubi kayu serta pembuburan ubi, lalu proses pengolahan pembuatan tepung Tapioka tersebut menggunakan beberapa mesin dan dalam proses pengolahan pembuatan tepung Tapioka maka PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa menghasilkan limbah sebanyak 2 (dua) macam yakni Limbah Cair yang terdiri dari cairan berasal cucian ubi serta cairan hasil produksi dan Limbah Padat berupa ampas dijual ke konsumen guna sebagai bahan makanan ternak / hewan peliharaan.

- Bahwa Agus Salim alias Ahong (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala pabrik PT. SITP bertanggung jawab atas operasional pabrik serta pengelolaan limbah pabrik di mana karyawan bagian limbah pabrik yakni Terdakwa Sabran Saragih bersama dengan Asnan Nasution dan Harianto (keduanya tidak diketahui keberadaannya / DPO).
- Bahwa PT. SITP di dalam pembuatan dan pengolahan tepung Tapioka menggunakan bahan-bahan antara lain : Ubi kayu sebagai bahan baku utama untuk dijadikan tepung, Air berasal dari Air Bawah Tanah (ABT) sebagai bahan pencuci ubi dan bahan campuran pembuburan. PT. SITP tidak pernah menggunakan zat kimia atau zat berbahaya yang akan merusak lingkungan.
- Bahwa benar ketika proses produksi pembuatan tepung Tapioka jika PT. SITP menghasilkan limbah sebanyak 2 (dua) macam yakni limbah cair terdiri dari cairan berasal dari cucian ubi serta cucian hasil produksi dan limbah padat berupa ampas.
- Bahwa benar PT. SITP mempunyai proses pengolahan limbah cair sedangkan limbah padat berupa ampas dijual kepada konsumen ampas guna sebagai bahan makanan ternak / hewan peliharaan.
- Bahwa proses pengolahan Limbah Cair berasal dari sisa cucian ubi yakni cairan yang berasal dari cucian ubi kayu dialirkan ke Mesin Culong gunanya memisahkan kulit dan kotoran lain sedangkan limbah airnya dialirkan ke Bak Kontrol 1 (tempat pengendapan) dan ke Bak Kontrol 2 (tempat pengendapan) sampai ke Bak Kontrol 3 (tempat pengendapan terakhir) guna mengendapkan kotoran-kotoran dan memproses kadar air sehingga air menjadi bening. Setelah itu Limbah air dialirkan ke Kolam Pengendapan 1 kemudian dialirkan secara berturut ke Kolam Pengendapan 2, Kolam Pengendapan 3 (mempunyai 4 buah kincir guna memproses kadar air) sampai



dengan ke Kolam Pengendapan 4 dan Kolam Pengendapan 5 (mempunyai 2 buah kincir) serta terakhir di Kolam Pengendapan 6 lalu dari Kolam Pengendapan 6 maka dialirkan ke anak sungai yang alirannya ke Sungai Sei Rampah. Proses Pengolahan Limbah Cair berasal pemisahan pati dan air yakni cairan yang berasal dari pemisahan pati dan air merupakan cairan limbah dimasukkan ke dalam Bak Pengendapan 1 yang mengalir ke Bak Pengendapan 2, Bak Pengendapan 3, Bak Pengendapan 4, Bak Pengendapan 5 dan Bak Pengendapan 6 sampai terakhir di Bak Kontrol guna pengendapan kotoran-kotoran dan proses kadar air lalu dari Bak Kontrol dialirkan ke Kolam Pengendapan 1, Kolam Pengendapan 2, Kolam Pengendapan 3, Kolam Pengendapan 4, Kolam Pengendapan 5 dan Kolam Pengendapan 6 selanjutnya dialirkan ke anak sungai menuju aliran Sungai Sei Rampah.

- Bahwa Agus Salim alias Ahong selaku Kepala Pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa yang bertanggung jawab penuh secara operasional serta mengawasi pelaksanaan kerja seluruh karyawan Pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa telah menyuruh Terdakwa Sabran Saragih bersama dengan Asnan Nasution dan Harianto selaku Karyawan yang bertanggung jawab serta mengurus bagian Limbah Pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa untuk melakukan pembuangan Limbah Cair yang berasal dari sisa cucian ubi serta Limbah Cair berasal dari pemisahan pati dan air ke aliran Sungai Sei Rampah selanjutnya Terdakwa Sabran Saragih bersama dengan Asnan Nasution dan Harianto melakukan pembuangan Limbah tersebut ke aliran Sungai Sei Rampah setelah Limbah mengalami proses netralisasi agar lendirnya mengendap dan air jernihnya yang keluar pada siang dan malam hari ke aliran Sungai Sei Rampah.
- Bahwa Parameter, Kadar Maksimum dan Beban Pencemaran Maksimum untuk Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Tapioka sesuai dengan Lampiran B.VIII Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-51 / MENLH / 10 / 1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kesehatan Industri Tapioka antara lain :

No	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1	BOD5	150	4,5



2	COD	300	9
3	TSS	100	3
4	SIANIDA (CN)	0,3	0.0009
5	pH	6.0 – 9.0	
6	Debit Limbah Maksimum	30 m ² perton produk Tapioka	

- Bahwa sejak Tahun 1997 masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar aliran Sungai Sei Rampah tepatnya di Dusun IX, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (saksi Muhammad Nur Bawean, saksi Aziz Tanjung dan saksi Mukhlis Adi Syahputra) yang berdekatan dengan saluran pembuangan Limbah Cair yang berasal dari PT. SITP merasa telah terjadi pencemaran lingkungan hidup terhadap Sungai Sei Rampah berupa tercium bau busuk yang menyengat yang berasal dari Limbah lalu masyarakat sekitar tidak dapat lagi mempergunakan air Sungai Sei Rampah sebagai sarana mencuci, mandi serta memasak bahkan tidak dapat mempergunakan air sungai untuk perkembangbiakan air tawar untuk menjaga keseimbangan ekosistem hayati, kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2008 masyarakat sekitar Sungai Sei Rampah yang diwakili oleh saksi Muhammad Nur Bawean melaporkan kejadian pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari Limbah PT. SITP tersebut ke Polres Serdang Bedagai untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa pihak Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bersama Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan BAPEDALDA Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Kapolres Serdang Bedagai No. Pol : B / 1468 / XI / 2009 tanggal 03 Nopember 2008 meminta kepada Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan pemeriksaan, penelitian dan analisa Sungai Sei Rampah dan PT. SITP, selanjutnya telah melakukan pemeriksaan, penelitian dan menganalisa dengan mengambil contoh (sample) terhadap PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa serta aliran Sungai Sei Rampah yakni pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2008 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB melakukan pemeriksaan, penelitian terhadap Limbah yang dihasilkan PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa ada 2 (dua) cara antara lain dengan Titik Pemeriksaan Inlet Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yakni sample (air limbah) sebelum masuk ke kolam Pengendapan I diambil sesuai dengan kebutuhan untuk pemeriksaan ke



Laboratorium kemudian dikirim ke Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Bapedalda Propinsi Sumatera Utara untuk diperiksa, diteliti dan dianalisa lebih lanjut dan dengan Titik Pemeriksaan Outlet IPAL yakni sample (air limbah) diambil pada saluran kolam terakhir kemudian dikirim ke UPT Laboratorium Bapedalda Propinsi Sumatera Utara untuk diperiksa, diteliti dan dianalisa lebih lanjut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2008 pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB melakukan pemeriksaan, penelitian terhadap aliran Sungai Sei Rampah dengan mengambil sample di beberapa titik daerah Pergulaan, Pardomuan, Belidahan, Rampah Nagur dan Pelintahan.

- Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kabupaten Serdang Bedagai No. 660 / 25 / KAN AMDAL / 2009 tanggal 19 Pebruari 2009 tentang Hasil Pemeriksaan Penelitian Aliran Sungai Rampah dan PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa antara lain Pemeriksaan dan Analisa Air Limbah PT. SITP :

No	PARAMETER	ACUAN METODE	SATUAN	BAKU MUTU*	TITIK PEMERIKSAAN	
					INLET IPAL	OUTLET IPAL
1	BOD5	JIS K - 0102 - 21	mg / L	150	4048	228
2	COD	Colorimetric	mg / L	300	7300	410
3	TSS	Photometric	mg / L	100	2277	97
4	SIANIDA (CN)	PP	mg / L	0,3	1,2	1,3
5	pH	Potensiometri	-	6 - 9	6,11	8,49

- Dengan penjelasan mengenai hasil analisa Laboratorium tersebut adalah :

- 1) Hasil analisa yang dibandingkan dengan baku mutu adalah hasil analisa limbah pada titik Outlet Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL).
- 2) Ada beberapa parameter yang memiliki konsentrasi di atas baku mutu, yaitu BOD5, COD dan SIANIDA.
- 3) Bila dibandingkan antara titik Inlet dengan titik Outlet IPAL, sudah terjadi penurunan konsentrasi masing-masing parameter air limbah, namun efisiensi pengelolaan IPAL belum mencapai nilai baku mutu air limbah untuk industri Tapioka.

- Pemeriksaan dan Analisa Aliran Sungai Rampah :

No	Parameter	Acuan Metode	Satuan	Baku Mutu*	Titik Pemeriksaan					
					Pergulaan	Pardomuan	Belidahan	Rampah	Nagur	Pelintahan
1	pH	Potensiometri	-	6-9	8,58	8,28	8,12	8,02	7,80	7,89
2	BOD5	JIS K-0102-21	mg/L	3	23,4	49,2	21,7	25,5	42,5	32,4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	COD	Colorimetric	mg/L	25	42	87	38	45	75	59
4	TSS	Photometric	mg/L	50	41	240	43,5	53,5	140	65,5
5	NO3-N	Cd Reduction	mg/L	10	0,4	0,8	0,8	0,9	1,1	0,7
6	N-TOTAL	JIS K-0102-45.2	mg/L	(-)	0,69	2,25	1,45	1,38	1,47	1,10
7	Total Caliform	MPN	Koloni / 100 ml	5000	110	140	90	110	120	90
8	Fecal Coliform	MPN	Koloni / 100 ml	1000	nihil	Nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

* Baku mutu yang digunakan PP No. 82 Tahun 2001 untuk kelas air II

- Ada pun penjelasan mengenai hasil analisa Laboratorium tersebut adalah :

- 1) Pada tiap titik pemeriksaan terdapat 4 (empat) parameter yang berada di atas baku mutu PP No. 82 Tahun 2001 untuk air kelas II, yaitu BOD5, COD, TSS dan N-Total.
- 2) Parameter BOD5, COD dan N-Total yang berada di atas baku mutu terdapat pada titik pemeriksaan-pemeriksaan Pergulaan, Pardomuan, Belidahan, Rampah, Nagur dan Pelintahan sedangkan Parameter TSS terdapat pada titik pemeriksaan Pardomuan, Rampah, Nagur, Pelintahan.
- 3) Nilai BOD5, COD, TSS dan N-Total yang tinggi tersebut dapat terjadi akibat adanya kegiatan seperti industri, pertanian, penambangan dan domestik yang ada di sepanjang aliran sungai tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Limbah Cair dari PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa jika ada Parameter Limbah Cair yang melebihi ambang batas baku mutu, yaitu BOD5, COD dan SIANIDA (CN) sehingga di dalam penanganan atau pengolahan limbahnya masih belum maksimal dan Terdakwa selaku Kepala Pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa serta Terdakwa Sabran Saragih bersama dengan Asnan Nasution dan Harianto selaku Karyawan Bagian Limbah PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa tidak dibenarkan membuang Limbah Cair ke aliran Sungai Sei rampah karena Limbah Cair tersebut tidak sesuai dengan Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-51 / MENLH / 10 / 1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri sehingga telah mencemari aliran Sungai Sei Rampah serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar aliran Sungai Sei Rampah yang menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan



hidup sehari-hari.

- Bahwa menurut Ahli Ir. Surisno Sanggeng dan Drs. H. Chairul Azhar Dalimunthe, MSc jika dilihat hasil pemeriksaan limbah cair dari PT. SITP (Surat Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kabupaten Serdang Bedagai No. 660 / 25 / KAN AMDAL / 2009 tanggal 19 Pebruari 2009 tentang Hasil Pemeriksaan Penelitian aliran Sungai Rampah dan PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa) jika ada parameter limbah cair yang melebihi ambang batas baku mutu, yaitu BOD5, COD dan Sianida (CN) sehingga di dalam penanganan atau pengelolaan limbahnya masih belum maksimal.
- Bahwa PT. SITP tidak dibenarkan membuang limbah cair ke aliran Sungai Sei Rampah karena limbah cair tersebut tidak sesuai dengan baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-51 / MENLH / 10 / 1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri Tapioka dan terhadap penanggung jawab PT. SITP dapat dikenakan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa perbuatan penanggung jawab PT. SITP dapat mengakibatkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup karena PT. SITP membuang limbah melebihi ambang batas baku mutu, yaitu BOD5, COD dan Sianida (CN) ke aliran Sungai Sei Rampah.
- Bahwa buangan limbah cair industri Tapioka tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai penerimanya sehingga kualitas airnya tidak sesuai dengan kriteria klasifikasi air kelas 2 menurut PPRI No. 82 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Limbah PT. SITP tidak boleh dibuang ke aliran sungai karena ada 3 (tiga) parameter buangan limbah cairnya yang tidak memenuhi baku mutu limbah cair industri Tapioka sesuai Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan butir a Pasal 6 KEP-51 / MENLH / 10 / 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan industri Tapioka. Terhadap Terdakwa Agus Salim alias Ahong selaku Kepala pabrik dan penanggung jawab PT. SITP dapat dikenakan melanggar Pasal

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1095 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Bupati Kabupaten Serdang Bedagai No. 660 / 3897 tanggal 14 September 2010, karena dari hasil evaluasi diperoleh kesimpulan jika air limbah perusahaan telah melampaui ambang batas yang telah ditetapkan menurut KEPMEN LH No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri, sehingga operasional pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa agar dihentikan sementara selanjutnya agar diselesaikan : Pengerukan Kolam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Pemasangan Alat Pengukur Debit Air Limbah, karena PT. SITP telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sudah jelas membuktikan jika Terdakwa selaku karyawan pabrik PT. SITP bagian limbah secara melawan hukum dan dengan sengaja telah membuang limbah cair dari hasil produksi industri Tapioka ke aliran Sungai Sei Rampah yang dilakukan secara berulang kali / terus-menerus (sehingga tidak termasuk dalam kelalaian) oleh para Karyawan bagian limbah di mana berdasarkan Surat Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kabupaten Serdang Bedagai No. 660 / 25 / KAN AMDAL / 2009 tanggal 19 Februari 2009 tentang Hasil Pemeriksaan Penelitian Aliran Sungai Rampah dan PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa jika limbah cair dari hasil produksi PT. SITP masih di atas ambang batas baku mutu yang ditetapkan Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Bahwa sanksi administratif yang diberikan Kantor Bapedalda terhadap Perusahaan PT. SITP mengenai pengelolaan limbah cair yang belum maksimal sudah tepat, akan tetapi penjatuhan hukuman pidana terhadap penanggung jawab atas operasional PT. SITP serta para karyawan bagian limbah juga harus diberikan / diterapkan agar menjadi efek jera atau *prevensi* agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pengrusakan lingkungan hidup di sekitar areal lokasi perusahaan tersebut serta perusahaan PT. SITP dalam melakukan pengelolaan limbah cairnya dilakukan secara maksimal.
- Bahwa Terdakwa Sabran Saragih bersama dengan Asnan Nasution dan Harianto selaku karyawan pabrik PT. SITP bagian limbah secara

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1095 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja serta berulang kali telah membuang limbah cair ke aliran Sungai Sei Rampah atas anjuran atau suruhan dari Agus Salim alias Ahong selaku Kepala pabrik PT. SITP, di mana sengaja yang dilakukan di atas sudah sepatutnya jika Terdakwa mengetahui (menyadari) jika kemungkinan limbah cair yang telah melalui proses pengolahan limbah (IPAL) tersebut masih belum dilakukan secara baik (tidak maksimal) atau peralatan (perlengkapan) alat-alat pengolahan limbah milik PT. SITP tersebut tidak sesuai dengan standard yang ditentukan pemerintah, sehingga akibat limbah tersebut maka Sungai Sei Rampah menjadi tercemar.

- Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti yang sah menurut hukum, maka *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam penafsiran unsur "Sengaja" sehingga Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jika unsur "Sengaja" telah terbukti secara sah dan selanjutnya unsur "Secara melawan hukum dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan" terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- Bahwa dengan demikian jika putusan bebas murni yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa sangatlah tidak tepat (keliru), sehingga sudah sepatutnya *Judex Facti* menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa.

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* jika Terdakwa Sabran Saragih tidak pernah secara bersama-sama membuang limbah cair PT. SITP ke Sungai Sei Rampah dengan saksi Agus Salim, sehingga menurut *Judex Facti* jika Terdakwa Sabran Saragih tidak terbukti sebagai yang turut serta melakukan pembuangan limbah bersama-sama dengan Saksi Agus Salim (Putusan halaman 62).

Bahwa *Judex Facti* telah keliru (salah) di dalam mengambil pertimbangan

Putusannya, padahal Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini dengan jelas telah mendakwakan terhadap Terdakwa Sabran Saragih selaku Karyawan PT. SITP bagian limbah sebagai turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan Asnan Nasution dan Harianto (keduanya tidak diketahui keberadaannya / DPO) selaku Karyawan PT. SITP di bagian limbah, bukan dengan Saksi Agus Salim selaku Kepala pabrik PT. SITP karena Tupoksi antara Saksi Agus Salim



dengan Terdakwa Sabran Saragih jelas berbeda, dengan demikian sudah tepat / jelas sesuai Alat Bukti yang diajukan jika perbuatan Terdakwa Sabran Saragih telah turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Asnan Nasution dan Harianto.

4. Bahwa Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada *Judex Yuris* dalam menjatuhkan putusan nantinya agar menjatuhkan hukuman pidana perkara yang setimpal terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya karena sudah sepatut / selayaknya jika Terdakwa dijatuhi hukuman penjara sesuai Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga akan membuat efek jera bagi Terdakwa untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari dan merupakan *prevensi* bagi pemilik perusahaan lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

1. Bahwa, saksi Muhammad Nur Bawean, saksi Aziz Tanjung dan saksi Mukhlis Adi Syahputra yang tinggal dekat pabrik tapioka PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa (PT. SITP) sering memantau / melihat dari jarak dekat ketika PT. SITP membuang limbah ke Sungai Sei Rampah pada malam hari, air limbah tersebut berbau busuk, menyengat, mengakibatkan pencemaran pada air Sungai Sei Rampah dan menyebabkan banyak ikan mati. Warga sudah memperingatkan tentang limbah pabrik yang sangat mengganggu tersebut tetapi tidak ada tanggapan dari pihak PT.SITP. Pada tahun 1997 dan 1998 bahkan ada surat dari Gubernur Sumatera Utara dan surat dari Bupati Deli Serdang yang ditujukan pada PT. SITP yang isinya supaya dilakukan penutupan terhadap operasional PT. SITP ;
2. Bahwa, keterangan Ahli maupun saksi dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Hidup atas permintaan Kepolisian telah melakukan penelitian atas limbah maupun air Sungai Sei Rampah yang dilakukan pada hari Senin dan Selasa tanggal 17 Nopember 2009 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan tanggal 18 Nopember 2009 pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB yang hasilnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kolom-kolom hasil Pemeriksaan dan Analisa Air Limbah

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1095 K /Pid.Sus/2011



PT. SITP dan Pemeriksaan dan Analisa Aliran Sungai Sei Rampah dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penyidikan) maupun Berita Acara Persidangan, yang disimpulkan bahwa :

- a. Limbah cair tersebut melebihi ambang batas baku mutu, yaitu BOD5, COD dan SIANIDA (CN) ;
- b. Parameter BOD5, COD dan N-Total yang berada di atas baku mutu terdapat pada titik pemeriksaan-pemeriksaan Pergulaan, Pardomuan, Belidahan, Rampah, Nagur dan Pelintahan sedangkan Parameter TSS terdapat pada titik pemeriksaan Pardomuan, Rampah, Nagur, Pelintahan ;
- c. Pada tiap titik pemeriksaan terdapat 4 (empat) parameter yang berada di atas baku mutu PP No. 82 Tahun 2001 untuk air kelas II, yaitu BOD5, COD, TSS dan N-Total.

Keterangan Ahli menyebutkan bahwa pembuangan limbah oleh PT. SITP ke sungai Sei Rampah dapat mengakibatkan pencemaran atau rusaknya lingkungan hidup karena limbah tersebut melebihi ambang batas baku mutu, dapat menurunkan kualitas air sungai penerimanya sehingga air tidak sesuai dengan kriteria klasifikasi air kelas II menurut PPRI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air ;

3. Bahwa, jika hasil penelitian Ahli maupun keterangan saksi-saksi tidak dapat menunjukkan bahwa pembuangan limbah PT. SITP ke Sungai Sei Rampah tidak merusak lingkungan, tidak melebihi ambang batas baku mutu yang dapat menurunkan kualitas air, tentunya Kepolisian tidak akan meneruskan perkara *a quo* ke Pengadilan ;
4. Bahwa, pada tahun 2007 dan tahun 2008 PT. SITP pernah mendapat sanksi administratif dari Bapedalda Sumatera Utara ;
5. Bahwa, setelah mendapat sanksi administratif tersebut kenyataannya limbah cair PT. SITP masih berada di atas parameter kadar maksimum dan beban pencemaran maksimum untuk baku mutu limbah cair untuk industri tapioka sesuai dengan Lampiran B.VIII Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-51/MENLH/10/1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Tapioka, khususnya untuk BOD5, COD, dan Sianida (CN) yang dibuat berdasarkan Hasil Penelitian Air Sungai Sei Rampah dan PT. SITP tanggal 19 Pebruari 2009 sesuai dengan Surat Kepala Kantor Bapedalda Kabupaten Serdang Bedagai No. 660/25/KAN AMDAL/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 ;
6. Bahwa, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum,



karena Terdakwa selaku karyawan pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa tidak dibenarkan membuang limbah cair ke aliran Sungai Sei Rampah dan melanggar Lampiran VIII keputusan dalam Negara Lingkungan Hidup No. Kep-51 / MENLH / 10 / 1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Tapioka ;

7. Bahwa, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Sei Rampah dan menimbulkan pencemaran lingkungan hidup akibat bau busuk yang menyengat dan masyarakat sekitar tidak lagi dapat menikmati manfaat sungai Sei Rampah untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk mencuci, mandi, memasak dan lain-lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas *Judex Facti* adalah bebas tidak murni, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat akibat pencemaran lingkungan sekitar (udara dan air) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut (tua) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 554 / Pid.B / 2010 / PN-TTD tanggal 21 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,



maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI DELI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi : No. 554 / Pid.B / 2010 / PN-TTD tanggal 21 Desember 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SABRAN SARAGIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN DAN PENGUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**", sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan bahwa lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menghukum Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 05 Oktober 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1095 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)